BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Kehamilan adalah satu hal yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan perempuan di seluruh dunia, namun demikian juga terdapat wanita yang menjalani kehamilan bukan dijadikan sebagai anugerah, tetapi sebagai cobaan.Hal tersebut terjadi ketika kehamilan yang tidak dikehendaki misalnya karena akibat perkosaan.Terlepas dari alasan apapun yang menyebabkan terjadinya kehamilan tersebut, aborsi dilakukan karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan.Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang lumrah dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan.Apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran bayi ke dunia ini.Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai anugerah yang tidak terhingga dari Allah Swt, justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis memang, karena di satu sisi terdapat sekian banyak pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan belum mendapatkannya, namun di sisi lain terdapat pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandunga tanpa pertimbangan nurani kemanusian atau yang dikenal dengan aborsi.

Di Indonesia Praktek aborsi ini marak dilakukan di masyarakat sebagaimana Menurut data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(BKKBN),jumlah kejadian aborsi mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2012. Yang mengawatirkan,kejadian ini justru dilakukan oleh remaja.Kejadian aborsi paling banyak terjadi padausia reproduksi yang lebih muda dan tinggal di perkotaan dengan tingkat pendidikan SLTA.Upaya pengguguran kandungan dilakukandengan penggunaan jamu dan pil.[1]

Faktor yang melatar belakangi terjadinya aborsi tersebut disebabkan oleh berbagai banyak alasan yang melatar belakangi. Semisal: a. Keluarga yang tidak siap menerima kehamilan karena tidak ber-KB atau gagal ber-KB, membatasi jumlah anak, jarak kehamilan yang terlalu pendek. b. Dikarenakan memiliki ekonomi pas-pasan sehingga cenderung bersikap menolak kelahiran anak. c. Masyarakat cenderung menyisihkan dan menyudutkan wanita yang hamil di luar nikah, baik secara sengaja atau-pun pada kasus perkosaan. Wanita selalu disalahkan, tidak ditolong atau dibesarkan jiwanya tetapi malah ditekan dan disudutkan sehingga dalam reaksinya wanita tersebut akan melakukan aborsi. d. Ada aturan perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawatinya hamil (meskipun punya suami) selama dalam kontrak dan kalau ketahuan hamil akan dihentikan dari pekerjaannya. e. Pergaualan yang sangat bebas bagi remaja yang masih duduk di bangku sekolah, misal SMA, mengakibatkan kecelakaan dan membuahkan kehamilan. Karena merasa malu, dengan teman-temannya, takut kalau kesempatan belajarnya terhenti dan barangkali masa depannya pun menjadi buruk. Ditambah dengan tekanan masyarakat yang menyisihkan sehingga akhirnya ia melakukan aborsi supaya tetap eksistensi di masyarakat dan dapat

[1] Rahma yuningsih, Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan ,*Kesejahteraan Sosial*, 6 (Agustus 2014), 9.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melanjutkan sekolah. f. Dari segi medis diketahui umur reproduksi sehat antara 20-35. Bila seorang wanita hamil di luar batasan umur itu akan masuk dalam kreteria risiko tinggi. Batasan ini sering menakutkan, sehingga perempuan yang mengalaminya lebih menjurus menolak kehamilan dan ujung-ujungnya akan melakukan aborsi. g. Pandangan sebagian orang bahwa tanda-tanda kehidupan janin antara lain adanya detak jantung yakni umur sekitar tiga bulan. Maka hal ini akan memicu seorang wanita yang mengalami suatu masalah akan melakukan aborsi dengan alasan usia bayi belum sampai 3 bulan.[2]

Secara garis besar ada dua macam alasan orang melakukan aborsi:

1. Atas dasar indikasi medis
   a. Untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kelanjutan kehamilan dipertahankan, dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu.
   b. Untuk menghindarkan kemungkinan terjadi cacat jasmani atau rohani, apabila janin dilahirkan.
2. Atas dasar indikasi sosial
   a. Karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah terjadi kehamilan.
   b. Karena kehamilan yang terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutup aib, seperti yang dilakukan oleh wanita yang belum bersuami (gadis atau janda), atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami dengan laki-laki lain kerena dorongan oleh godaan dan kenikmatan sekejap.

[2]Marmi, *Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 222-223.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Karena kesulitan ekonomi yang membelit bagi sebagian orang, sedangkan kehamilan itu tidak diinginkan, yang terjadi di luar dugaan.

d. Karena kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. kendatipun kejadian itu di luar kehendaknya dan dia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu tetap ada apabila terjadi kehamilan.[3]

Aborsi tentu perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktek aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak azasi perempuan dan janin.Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi.Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi.Sampai saat ini pelayanan aborsi yang aman belum diakomodir secara pasti, sementara itu angka-angka perempuan yang melakukan aborsi sangat tinggi.[4]

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Thn 2009 tentang kesehatan Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

[3] M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 48.
[4] Sulistiawati Irianto, *Perempuan& Hukum* (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2008), 521.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab sera bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ada perbedaan antara KUHP dengan UU Kesehatan No.36 tahun 2009 tentang aborsi, tetapi dalam Undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya.[5]

Dalam Hukum Islam,penggguranberarti merusak dan menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan Allah, karena ia berhak survive dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun hasil dari hubungan yang tidak sah[6]. Kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah dapat dilihat dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِى الْبَرِّوَالْبَحْرِ

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan”(QS. Al-Israa’ 70).[7]

Merujuk pada ayat-ayat Al-quran, bahwa aborsi adalah dosa besar, sebagaimana firman Allah SWT.

---

[5]Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia* (Studi kasus di kota manado)”, *Lex et Socientatis*, 2 (Februari, 2014), 1.
[6]Chuzaimah T. yanggo, Hafiz anshary, *ProblematikaHukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), 122.
[7]Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/penafsir al-qur’an, 1971), 435.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَاأَحْيَاالنَّاسَ جَمِيْعا

Artinya: "Barang Siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya"(QS. Al-Maa-idah, 32).[8]

Setiap muslimmeyakini bahwa siapapun yang membunuh manusia, hal ini merupakan membunuh semua umat manusia. Allah telah memperingatkan bahwa janganlah kamu membunuh anakmu karena takut akan kemiskinan atau tidak mampu membesarkannya secara layak.[9]Begitu pula dengan anak yang ada dalam kandungan, bahwa anak yang berada dalam kandungan wajib dilindungi sekalipun itu anak hasil dari hubungan yang tidak sah.Akan tetapi dalam hukum Islam hukum memnggugurkan kandungan masih tidak menemukan kesepakatan diantara ulama, hal itu disebsabkan dikarenakan tidak ada nas yang secara tegas menyatakan kebolehanannya.

Di Indonesia dengan di keluarkanya PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi banyak mengalami polemik di masyarakat.Peraturan Pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra, karena mengindikasikan adanya pelegalan aborsi, terutama pada 3 pasal utama yaitu pasal 29, 31 dan 34.Misalnya,

[8]Al-Qur'an dan terjemahnya, 164.
[9] Ade Maman Suherman,*Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004), 229.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pada pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa "*tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan*".Dan, ayat 2 disebutkan bahwa "*tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir"*.Pasal-pasal tersebut membolehkan praktek aborsi bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan selain mereka yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis.

Pihak yang pro tentunya dari kalangan pemerintah sendiri. Menteri kesehatan, Nafsiah Mboi menyatakan bahwa PP ini sangat penting guna melindungi kaum wanita dari tindakan kejahatan seksual, sehingga korban perkosaan tidak trauma dan menanggung beban untuk mengandung anak yang tidak diinginkannya. Selain itu menurut mereka aborsi ini baru boleh dilakukan untuk korban perkosaan yang usia kehamilannya di bawah 40 hari.

Sebaliknya pihak yang kontra menilai bahwa keluarnya aturan ini justru akan memicu semakin maraknya aborsi di negeri yang mayoritas berpenduduk muslim ini.[10]Misalnya Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang menolak legalisasi PP tersebut. DMI menolak PP tersbeut lantaran dinilai kebablasan sehingga tidak sesuai dengan semangat UU Kesehatan No 36/2009 pasal 75 ayat 1. PP yang melegalkan aborsi ini bisa dimanfaatkan untuk sengaja menggugurkan janin dalam kandungan karena tidak dikehendaki. Dan membunuh anak (janin) jelas dilarang dalam agama mana pun, ujar Sekjen Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruquthni.

---

[10]Norsanti, "Mengkritisi PP Tentang Aborsi", http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/09/01/mengkritisi-pp-tentang-aborsi (1 September 2014).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Selain itu penolakan datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) mereka menyatakan menolak PP tersebut. Keduanya tersebut meminta revisi atas PP tersebut.Menurut Sekjen PB Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto peraturan pemerintah tersebut akan membuat bingung para dokter, karena mereka diajak melanggar standar medis dan standar profesi kedokteran (kode etik dokter).[11] Menurut ahli hukum Hermawi F.Taslim, "kelemahan dalam pasal ini antara lain tidak adanya keterangan detail mengenai penyidik dan psikolog dalam penyelenggaraan aborsi. Padahal menurutnya penyidik adalah pintu masuk dalam kasus pemerkosaan".

"Dari aspek hukum banyak problem teknis karena PP ini tidak terukur.Seperti yang kita tahu pengetahuan penyidik rata-rata sedikit sekali dan keterangannya banyak rekayasa.Jadi pasti akan timbul multitafsir," kata Hermawi dalam diskusi "Legalisasi Aborsi?" yang diadakan oleh Perkumpulan Profesi Kesehatan Partai NasDem di Jakarta (11/10/14).

Sementara itu dosen hukum kesehatan .M.Nasser mengkritisi adanya syarat penanganan indikasi kedaruratan medis dalam penyelenggaraan aborsi harus sesuai standar tapi tidak dijelaskan standarnya. "tidak dijelaskan standar yang digunakan adalah standar apa dan asalnya darimana. Selain itu alasan pemerkosaan bisa saja hanya rekayasa untuk melakukan aborsi sejak awal yang berdasarkan suka sama suka." Ujar Nasser.[12]

---

[11]Norsanti, "Mengkritisi PP Tentang Aborsi", http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/09/01/mengkritisi-pp-tentang-aborsi (1 September 2014).
[12]EvaErviani,"Pasal Aborsi dalam PP Kesehatan reproduksi dinilai Banyak kelemahan", http://health.kompas.com/read/2014/10/12/112855123/Pasal.Aborsi.dalam.PP.Kesehatan.Reproduksi.Dinilai.Banyak.Kelemahan (12 Oktober 2014).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dengan demikian dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Aborsi Akibat Perkosaan (studi komparatif antara hukum Islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi).

Perlu diketahui jugak bahwa dalam pembahasan dalam skripsi ini lebih di khususkan pada aborsi akibat perkosaan, karena pada pasal 31 Peraturan Pemerintah ini selain aborsi akibat perkosaan jugak adanya indikasi kedaruratan medis, jadi saya disini lebih mengkhususkan pembahasannya kepada aborsi akibat perkosaan. Selain itu dalam pembahasan skripsi ini tinjauan hukum islam lebih menggunakan pendapat ulama mazhab fiqh terutama Mazhab empat: Maliki, Syafi’I, Hanafi, Hambali, dan pendapat ulama kontemporer, serta mencantumkan fatwa-fatwa MUI tentang hukum melakukan aborsi.

Alasan dari mencantumkan fatwa MUI dalam Skripsi ini adalah dikarenakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan perhimpunan ulama’ dari berbagai ormas yang ada di Indonesia, sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat dikatakan sebagai Figh Indonesia, yakni lebih tepatnya Ijma’ ulama’.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana Hukum aborsi akibat perkosaan menurut PP. No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Kesehatan Reproduksi?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam dan Menurut PP. No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Kesehatan Reproduksi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam.
2. Mendeskripsikan hukum aborsi akibat perkosaan menurut PP. No. 61 Tahun 2014Tentang Kesehatan Reproduksi.
3. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan Hukum aborsi akibat perkosaan antara hukum Islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Kesehatan Reproduksi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dicapainya tujuan penelitian tersebut, maka penelitian dengan judul *"Aborsi akibat pemerkosaan (Studi komparatif antara Hukum Islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi"*ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara ilmiah dapat memperkaya kajian hukum Islam yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman tentang hukum aborsi.
2. Secara akademisi dapat dijadikan bahan literatur sebagai refrensi tentang hukum aborsi.
3. Secara terapan, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para ulama dan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berkenaan dengan aborsi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi "*Aborsi akibat pemerkosaan (Studi Komparatif antara hukum Islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)*". Maka beberapa kata kunci yang termuat dalam judul tersebut perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Aborsi

   Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBHI) aborsi adalah pengguguran kandungan[13].Dalam ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.[14]

2. Perkosaan

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBHI) arti pemerkosaan adalah 1. Proses, Perbuatan, cara memerkosa. 2. Pelanggaran dengan kekerasan.[15]

   Sedangkan dalam bukunya marmi disebutkan bahwa perkosaan adalah setiap tindakan laki-laki memasukkan penis, jari atau alat lain ke dalam vagina atau alat tubuh seoran perempuan tanpa persetujuannya.[16]

3. Hukum Islam

---

[13] Aplikasi kamus
[14]Marmi, *Kesehatan*, 303.
[15]Aplikasi kamus
[16]Marmi, *Kesehatan*, 220.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Secara terminologi hukum Islam didefinisikan oleh para ahli di bidang ushul fiqh (ushuliyyun) sebagai berikut:

خِطابُ الله الْمُتَعَلق بِافْعالِ الْمكلفينَ بِالِاقْتِضاءِ اوِالتَخْيِيْر اَوِالْوَضْعِ

Artinya: "Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat wadl'iy".[17]

Sedangkan dalam bukunya Ngainum Naim disebutkan bahwa "hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul Tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama islam.[18]

4. Peraturan Pemerintah

Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan pemerintah adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.[19]

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

a. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*)[20], karena penelitian ini bertujuan untuk

[17]Al-baidawi, minhaj al-ushul, Juz I dalam karangan Saifuddin Mujtaba dengan judul Ilmu Fiqh sebuah pengantar terbitan STAIN Press halaman 8.
[18] Ngainum, Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 16.
[19] Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan
[20] Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada media group, 2014), 132.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

membandingkan antara ketentuan aborsi dalam persfektif hukum islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi.

b. Dalam penelitian ini penyusun mengambil jenis penelitian pustaka (*library research).* Dikatakan penelitian pustaka karena pengambilan data dari penelitian ini berdasarkan dokumentasi berupa buku-buku tentang aborsi serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aborsi. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengean cara baru.[21]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif.*[22]Dikatakan deskriptif karena menggambarkan dan menjelaskan tentang ketentuan hukum aborsi yang ada dalam hukum Islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada tiga yakni sumber data primer,sumberdata sekunder, dan sumber data tersier.

a. Data Primer

1) PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi

[21] Padmu sukoco, *Penelitian kualitatif: metodologi, Aplikasi, dan evaluasi* (Jakarta: Gunung agung, 2002), 209.
[22]Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Aborsi & Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam (karangan Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsjaroh, BA., SH.,MA.
3) Fatwa MUI.
4) Fikih kedokteran

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasi-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Data tersier

Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.[23]

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[24]Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dan secara topikal.

5. Analisis data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah komparatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif, kemudian dibandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaanya.[25]

---

[23]Ibid, 119.
[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta CV., 2010), 224.
[25]Suharto, *Karya Ilmiah*,54.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

G. Sistematika pembahasan

Agar dapat dilakukan lebih runtut dan terarah, penelitian ini akan dibagi dalam lima bab pembahasan adapun sistematika lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, pokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab Kedua, pada bab dua ini berisi Kajian pustaka yang meliputi kajian terdahulau dan kajian teori.

Bab Ketiga, akan menguraikan tentang aborsi, aborsi akibat pemerkosaan dalam pandangan hukum Islam, serta menguraikan aborsi dalam pp. No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi.Serta menguraikan persamaan dan perbedaan antara aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi.

Bab Keempat, dalam hal ini penulis menganalisa terhadap hukum aborsi menurut hukum islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang kesehtan reproduksi. Mengkolaborasi beberapa temuan mengenai hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam dan perspektif PP. No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang kesehatan reproduksi. Dalam hal tersebut penemuan-penemuan yang hendak disandingkan dalam penelitian ini, penulis melakukan uji relevansi pada instrument penelitian, yaitu mengenai komparasi hukum Islam dan PP. No. 61

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tahun 2014 Pasal 31 Tentang kesehatan reproduksi, serta aspek-aspek persamaan dan perbedaan dariketentuan hukum keduanya.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari semua kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam skripsi ini, di sini juga akan direkomendasikan (saran) sebagai bahan refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung .

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, penullis menemukan tema tentang aborsi, diantaranya skripsi yang berjudul *"Hukum Aborsi di Indonesia (studi komparasi antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi dan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)* yang diajukan oleh Budi Abidin mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta Tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang apa saja yang melatar belakangi ketentuan aborsi dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang aborsi dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa latar belakang lahirnya Fatwa MUI tentang aborsi dikarenakan keresahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat mengenai tindakan aborsi yang banyak terjadi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama. Sedangkan latar belakang terbentuknya Undang-undang kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang aborsi adalah adanya keprihatinan atar perilaku aborsi karena sejauh ini prilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negative baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas, dikarenakan aborsi menyangkut norma serta hukum suatu kehidupan bangsa. Dasar hukum yang digunakan Fatwa MUI dalam menerapkan hukum tentang abori yaitu dalil-dalil al-Qur'an, hadist dan kaidah fiqhiyah, sedangkan landasan hukum dalam

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[1]

Skripsi yang berjudul "*Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Aborsi*" yang diajukan oleh M. Taufiqurrokhman mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang hukum melakukan aborsi dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia serta persamaan dan perbedaannya. Hasil dari penelitian tersebut adalah menurut hukum pidana Islam, tindak pidana aborsi merupakan suatu hal yang dilarang, akan tetapi ada yang memperbolehkan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ibu yang tengah mengandungnya.Oleh karena itu aborsi merupakan suatu hal yang diperbolehkan atau mubah dengan alasan yang jelas dan bisa dimengerti oleh semua kalangan ulama.Sedangkan aborsi menurut hukum pidana Indonesia tidak diperbolehkan tanpa terkecuali, apapun sebabnya aborsi dalam KUHP tetap melarang.Karena hal tersebut adanya hak untuk hidup yang dimiliki oleh janin yang tidak bisa ditentukan oleh manusia.Sedangkan persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut adalah kedua hukum tersebut melarang dan tidak memperkenankan aborsi, karena pada dasarnya aborsi merupakan

[1]Budi Abidin, *"Hukum Aborsi di Indonesia (studi komparasi antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor, 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi dan Undang-undang Nomor: 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan"* Jurusan Perbandingan mazhab dan hukum UIN SUKA, 2014.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pembunuhan terhadap janin sejak terjadinya pembunuhan dan janin tersebut mempunyai hak untuk hidup.[2]

Skripsi yang berjudul "Aspek Sosiologis Aborsi provokatus criminalis dalam perspektif hukum Islam" yang diajukan oleh Nurul Hikmah Lidiany mahasiwa program studi perbandingan Mazhab dan Hukum falkultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang praktek aborsi provokatus criminalis yang terjadi di masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek aborsi provokatus criminalis dan jugak pandangan hukum Islam terhadap praktek aborsi provokatus criminalis tersebut.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa banyak praktek aborsi provokatus criminalis atau aborsi buatan yang terjadi di masyarakat sendiri sangat beragam bentuknya. Dari cara tradisional sampai menggunakan cara yang modern. Cara tradisional sendiri melalui jalur non medis (dukun) yang menggunakan bahan daun papaya yang dimasukkan dedalam mulut rahim, menggunakan obat dan jamu-jamuan. Sedangkan yang dengan cara modern melalui medis oleh dokter atau bidan bahkan yang bukan dalam bidangnya seperti dokter gigi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya prakterk aborsi provokatus criminalis ini diantaranya : kehamilan yang tidak diinginkan para wanita, alasan ekonomi, alasan kesehatan. Padangan hukum islam terhadap praktek aborsi provokatus criminalis atau aborsi buatan ini adalah: para fuqaha (Ahli Hukum Islam) telah sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) sesudah

[2]M. Taufiqurrokhman, " *Studi komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia tentang Aborsi*" Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN SUKA, 2012.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ditiupkan ruh (setelah 4 bulan kehamilan) adalah haram, tidak boleh dilakukan, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa yang patut dihormati yaitu dalam hidup pertumbuhan dan persiapan.[3]

B. Kajian Teori

1. Hak manusia menurut hukum Islam

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam di antara HAM lainya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia.masalah balasan bagi suatu pembunuhan atau kejahatan lainnya diputuskan oleh sebuah pengadilan hukum yang kompeten.[4]Hak untuk hidup ini merupakan sebagian dari tujuan-tujuan syari'at Islam.Sebagaimana dapat difahami dari syari'at yang telah ditetapkan pada periode Rasulluah, yakni Maqashid asly-syari'ah (tujuan-tujuan syari'at) yang terdiri dari lima bagian. pertama, melindungi agama (hifzhu ad-din). kedua, melindungi jiwa (hifzhu an-nafs), yang diketahui dari kehalalan makan dan minum, serta diberlakukannya hukum diyat dan qishash untuk tindak pidana penyerangan dan pembunuhan. ketiga, melindungi kelangsungan keturunan (hifzhu an-nasl), seperti dianjurkannya pernikahan dan ditetapkan hukum pemeliharaan anak (hadhanah), serta larangan keras perbuatan zina berikut penerapan sanksi (hadd) atas pelanggarannya. keempat, melindungi akal fikiran (hifzhu al-aql), seperti anjuran untuk mengonsumsi makanan yang sehat, dan larangan berikut ancaman

---

[3] Nurul Hikmah Lidianya, *"Aspek sosiologi aborsi provokatus criminalis dalam perspektif hukum Islam"* Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
[4] Abdul Rochim, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Terj. Syekh Syaukat Hussain (Jakarta: Gema insani press, 1996), 60.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hukuman bagi penggunaan muskirat (barang-barang yang memabukkan). kelima, menjaga harta benda (hifzh al-mal), seperti kewenangan untuk melakukan mu'amalah, dan larangan melakukan pencurian.[5]

Rumusan maqashid ini memberikan pemahaman bahwa islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek penyembahan Allah dalam arti terbatas pada serangkaian perintah dan larangan, atau halal dan haram yang tidak dapat secara langsung dipahami manfaatnya. Keseimbangan kepedulian dapat dirasakan bila kita memandang hifzh ad-din sebagai unsur maqashid yang bersifat kewajiban bagi umat manusia, sementara empat lainnya kita terima sebagai wujud perlindungan hak yang selayaknya diterima setiap manusia.[6]terutama hak untuk hidup di dunia.

Hak untuk hidup merupakan hak pertama yang paling diusung tinggi oleh agama. Dengan kesucian hak ini, maka tidak satu orang diperbolehkan untuk menggugat kehormatan orang lain dan melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah.[7] Sebagaimana Firman Allah:

وَلَاتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar"(QS. Al-An'an, 151).[8]

[5] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKIS Group: 2012), XlV-XlVi.
[6]Ibit, XlVi.
[7]M. Ali Nursyidi, *Fiqih Sunnah*, Terj. Sayyid Sabiq (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 273.
[8] Al-qurán dan terjemahannya, 214.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sebagai perbuatan terlarang, pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang.[9]Oleh karena itu Islam telah meletakkan dengan jelas kasus-kasus dan situasi ketika hidup manusia boleh dibinasakan.[10] Para ulama mengelompokkan pembunuhan kepada dua bentuk, yaitu: (1) pembunuhan yang dibenarkan, dan (2) pembunuhan yang tidak dibenarkan.

a. Pembunuhan yang Dibenarkan (al-Qatl Bi al-Haqq)

   pembunuhan yang dibenarkan (al-qatl bi al-haqq) adalah bentuk pembunuhan yang diperintahkan Allah. oleh sebab itu, pembunuhan tersebut tidak mengakibatkan dosa. misalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan, dan pembunuhan orang dalam rangka melaksanakan eksekusi pengadilan oleh algojo atas suatu tindak pidana.

b. Pembunuhan yang Tidak Dibenarkan (Qatl Ghair al-Haqq)

   pembunuhan yang tidak dibenarkan (qatl ghair al-haqq) adalah bentuk pembunuhan yang dilarang Allah dan termasuk dosa besar.[11]

   Dalam ayat yang lain Allah jugak menyebutkan tentang keharaman pembunuhan, sebagai mana disebutkan dalam Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 31:

[9] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 423.
[10]Suekh Syaukat Hussain, *Hak asasi manusia*, 60.
[11]Ibit 426.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

وَلَاتَقْتُلُوْا أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيْرًا.

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar"(QS. Al-Israa', 31).[12]

Pengguguran kandungan adalah termasuk kategori perbuatan membunuh anak, sebab itu termasuk dalam umumnya ayat: "ولاتقتلوا" yang tersebut dalam ayat tersebut di atas. kaidah Syar'I mengatakan:

اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَابِخُصُوْصِ السَّبَبْ.

Artinya: "Makna yang dijadikan acuan didasarkan pada umumnya lafadz. bukan khususnya sebab".

Meskipun sebab dalam ayat tersebut adalah "takut miskin" dan tidak mampu memberi nafkah, tetapi lafadz ayat tersebut bersifat umum, mencakup setiap jenis pembunuhan. Sama saja apakah pembunuhan itu dilakukan terhadap janin di dalam perut, atau terhadap anak yang telah lahir, sama saja apakah pembunuhan itu takut fakir, takut hamil atau terbuka aibnya dan sebagainya. Sebab makna yang dipakai adalah berdasarkan umumnya lafadz, bukan khususnya.Kenyataannyamemang menunjukkan bahwa pengguguran kandungan itu sama saja dengan pembunuhan dan pembunuhan itu diharamkan[13].

[12] Al-qur'an dan terjemahannya, 428-429.
[13]Saifunddin mujtaba, *al-Masailul*, 220.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Oleh karena itu anak yang masih berada dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan perlu mendapatkan perlindungan karena merupakan hak anak tersebut untuk lahir dan mendapat perlakuan yang manusiawi sesuai dengan tuntutan ajaran Agama. Sebagaimana Maqashid asy-syari'ah yang lima yakni melindungi kelangsungan keturunan (hifzhu- an-nasl).

2. Hak manusia menurut hukum di Indonesia

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (*human right*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan.Iaberkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain di sekitarnya. Dalam skala yang lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang.Wujud hak ini di antaranya berupa: kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik, melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita. kedua, hak undang-undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.barang siapa

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.[14]

Hak manusia mendapatkan perlindungan secara hukum dapat dilihat ditelusuri dari dasar falsafah Indonesia itu sendiri, yaitu pancasila, terutama pada sila ke 2 dan ke 5. Pada sila ke 2 disebutkan "Kemanusiaan yang adil dan beradap", ide dasarnya adalah bahwa Bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat serta derajat yang sama. Persamaan harkat dan martabat manusia tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat atau satu Negara tenrtentu, akan tetapi kesamaan derajat meliputi seluruh ummat manusia. Setiap manusia diakui sama derajatnya, manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip keadilan, apa yang telah menjadi hak setiap manusia harus dihormati oleh siapapu.[15] Pada sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", ide dasarnya dari seila ke 5 ini adalah bahwa Sila keadilan sosial adalah suatu tuntutan untuk menyusun masyarakat sedemikian rupa sehingga semua lapisan dapat memberikan sumbangan dan karenanya terjamin pula kenikmatan hasil sumbangan itu. Keadilan sosial adalah suatu sikap hidup yang penuh rasa tanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat yang sehat dimana saja, dan jugak merupakan titik tuju yang ingin dicapai bangsa Indonesia bernegara, merupakan dasar tujuan atau kuasa finalis untuk menciptakan masyarakat adil dan

---

[14] Muladi, *Hak Asasi Manusia- Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum &Masyarakat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009),229.

[15] Lihat dalam bukunya Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),117-118.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

makmur, dan merupakan bagian dari fundamen politik Negara yang berfungsi sebagai jujuan Negara, berkaitan dengan masalah bagaimana cara menyejahterakan rakyat.[16]

Dalam UUD 1945, selain dalam pembukaan UUD 1945 terdapat 11 pasal tentang HAM, mulai dari pasal 28, 28A sampai dengan Pasal 28J. Mulai dari hak berkumpul/berserikat, mempertahankan hidup, berkeluarga dan perlindungan dari kekerasan, mengembangkan diri jaminan dan kepastian hukum, bebas beragama, bebas berkomunikasi/ memperoleh informasi, perlindungan diri dan keluarga dan martabat serta harta bendanya, kesejahteraan lahir batin/persamaan keadilan/hak milik pribadi, hak hidup dan bebas dari perbudakan, serta tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut/penghormatan identitas budaya.[17] Dalam Pasal terakhir 28J, "Wajib menghormati hak asasi orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang", dalam ayat duanya disebutkan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai Agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".[18]

---

[16] Ibit, 119-120.
[17]Masyhur Effendi, *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial Beracara dalam Kasus Pelanggaran Kejahatan HAM* (Bogor: Ghalia Indonesia: 2014), 158.
[18]Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar 1945.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Untuk mengimplementasika Undang-Undang Dasar 1945 tentang pasal 28 tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Spirit hukum yang menjadi dasar termuat di dalam konsideran, terutama dalam menimbang. Pertimbangan utama yang dapat dicatat merupakan landasan filosofis "Manusia makhluk ciptaan tuhan, pengelola/memelihara alam..oleh-Nya dianugerahi HAM untuk menjamin harkat, martabat, serta lingkungannya".[19]

Dalam UU No. 39/1999 tentang HAM, Bab I Ketentuan Umum, dalam pasal 1 menjelaskan makna HAM adalah "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".[20]

Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM tersebut tidak hanya membahas hak manusia sejak dilahirkan akan tetapi jugak membahas hak-hak anak yang berada dalam kandungan. Batasan anak dapat dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2012, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

[19]ibit, 158.
[20]Ibit, 158.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan". menurut pasal 1 KHA/Keppres No. 36 Tahun 1990, "Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal"[21]. Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata disebutkan pula dalam buku kesatu tentang orang Pasal 2 bahwa: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya.Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada."[22]Dengan demikian anak yang berada dalam kandungan dan ibu yang mengandung mendapat perlindungan hukum, sebagaimana dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi yang memerikan perlindungan hak bagi seorang ibu dan anak yang dikandungnya terutama dalam korban perkosaan.

3. Tinjauan aborsi menurut hukum Islam

Perbedaan tentang boleh tidaknya aborsi bukan hal yang baru.Para ahli Hukum (Hukum Islam) dari Madzhab Hanafi berbeda dengan Ulama-ulama Syafi'I dan Maliki, tidak menemukan kesepakatan diantara mereka

[21] Muladi, *Hak Asasi Manusia*, 232.
[22] KUHPerdata

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengenai hukum kebolehannya, perbedaan para ulama berbeda pendapat terkait dengan kebolehan menggugurkannya dikarenakan tidak ada keterangan yang menjelaskan secara pasti tentang hukum larangannya maupun kebolehannya di dalam Al-qur'an. Al-qur'an hanya banyak menjelaskan proses perkembangan janin dalam kandungan ibu, baik secara sekilas maupun secara terperinci.[23] Sebagaimana ayat-ayat berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطفة ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلَغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥)

Artinya: "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah" (QS. Al-hajj, 5).[24]

[23] Istibsjaroh, *Aborsi& Hak-Hak Reproduksi dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2012), 28.
[24] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 512.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam ayat yang lain dijelaskan tentag penciptaan manusia sebagaimana dalam surat Al-Mu'minum: 12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرَفَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (١٤)

Artinya: "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati[25] (berasal) dari tanah. (12) Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (Rahim). (13) Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, pencipta yang paling baik (14). (QS. Al-mu'minuun, 12,13,14).[26]

Ahmad Azhar Basyir, tokoh fikih Indonesia, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan "Nutfah" (airman) dalam ayat 13 dan 14 dari suarat al-mu'minun adalah tahapan pertama dari kejadian manusia, bukan cairan kental yang memancar dari kelamin laki-laki ketika terjadi ejakulasi. karena jika nutfah diartikan sebagai cairan kental dari kelamin laki-laki atau air mani saja, hal tersebut tidak menunjukkan tahapan kejadian manusia. oleh sebab itu, pengertian yang tepat tentang nutfah

[25]Kata "saripati" untuk menerjemahkan istilah bahasa Arab *Sulalat* yang berarti "sesuatu yang disarikan dari sesuatu yang lain".kata tersebut muncul di bagian lain Al-Quran, yang menyatakan bahwa asal usul manusia adalah sesuatu yang disarikan dari cairan mani; (pada masa kini diketahui bahwa komponen aktif cairan mani adalah organism sel tunggal yang disebut "spermatozoa"). lihat bukunya Dr.Maurice Bucaille yang diterjemahkan oleh Rahmani astut, Dari mana manusia berasal antara sain, bible, dan al-qur'an (Jakarta: Mizan Pustaka, 2008),318.
[26]Al-Qur'an dan Terjemahnya, 527

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

adalah hasil pembuahan setelah terjadinya pertemuan sperma dan ovum di dalam rahim. demikian pula alaqah dalam arti asalnya, menurut ahmad azhar basyir, sejalan dengan hasil penyelidikan dalam ilmu embrio logi, yaitu tahap buah melekat kemudian bersarang pada dinding rahim. sedangkan Mudgah sebagai tahapan ketiga dari proses kejadian manusia lebih tepat diartikan sebagai embrio yang berproses menjadi calon bayi yang lengkap anggota tubuhnya, bukan sekedar segumpal daging.[27]

Pembicaraan tentang awal kehidupan ini oleh para fuqaha' dijadikan acuan untuk menetapkan apakah aborsi itu haram atau tidak, yang mana difinisi awal kehidupan belakagan ini menjadi tofik etika yang hangat, tidak hanya berkaitan dengan aborsi, melainkan juga erkenaan dengan embrio awal yang tetap dalam keadaan surplus dalam prosedur fertilisasi invitro.[28]

4. Tinjauan aborsi menurut Hukum di Indonesia

a. Hukum aborsi di Indonesia

Di Indonesia hukum kesehatan telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan terutama dalam bidang aborsi. Bukti bahwa hukum kesehatan sudah berkembang sangat jauh adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menggantikan undang-undang nomor 32 tahun 1992

[27]Lihat dalam buku, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 8-9.
[28] Lihat dalam bukunya Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah* (Jember: Omega Offset, 2007), 215.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tentang kesehatan, yang ternyata terjadi lompatan yang jauh yaitu pada pasal 75 memperlihatkan majunya pemikiran tentang aborsi.[29]

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan tidak dijelaskan apa yang disebut aborsi tetapi dengan menggunakan istilah tindakan medis tertentu. dalam pasal 15 ayat 1 detegaskan bahwa dalam keadaan darurat upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. sedangkan pasal 2 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan medis tertentu.[30]

Pada pasal 75 undang-undang No. 36 Tahun 2009 ini dijelaskan bahwa: (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan ini dikecualikan sebagaimana yang terdapat dalam ayat 2 nya. (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

[29] Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia, keadilan dan Hukum Positif di Indonesia* (Malang: SETARA Press, 2014), 123.
[30]Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan.dalam bukunya Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 227-228.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Untuk menjalankan undang-undang ini khususnya kesehatan reproduksi pemerintah mengeluarkan aturan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Tentang Kesehatan reproduksi.Dalam peraturan pemerintah ini banyak mengulas tentang kebolehan aborsi.

b. Aborsi sebagai perlindungan hukum bagi korban perkosaan

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional.oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Deklaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of crime and the Treatment of offender*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.[31]

Dalam deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victim of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).[32]

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah:

[31] Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 23.
[32]ibid, 24.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

"Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban".[33]

Dalam penyelesaian perkara pidana, juga banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat immaterial maupun materiil[34]. Korban kejahatan pada umumnya akan mengalami penderitaan, trutama korban pemerkosaan. seorang wanita korban pemerkosaan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah.[35]

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama, hal tersebut jugak mengandung makna bahwa terhadap setiap manusia tidak boleh dilakukan diskriminasi atau perbedaan, khususnya diskriminasi dalam hukum.[36]

---

[33] Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak asasi Manusia dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Binacipta, 1986), 33.
[34] Dikdik M, "Urgensi Hak-hak Asasi", 25.
[35]Ibid, 28.
[36]lihat dalam bukunya Mien Rukmini, "*Asas Praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada peradilan pidana Indonesia*" (Bandung: PT alumni, 2003),167.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a) Aborsi dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, 299 serta pasal 346-349.bahkan pasal 299 intinya mengacam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

Pasal 299 KUHP

1. Brang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seseorang wanita supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.
2. Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakuka kejahatan itu sebagai mata pencarian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertinya.
3. Kalau yang bersalah melakuka kejahatan itu dalam perkerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan perkerjaan itu.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Menurut pasal 346 KUHP:

Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Dalam pasal-pasal yang lain terutama pasal 283, serta pasal 346-349, jugak menerangkan tentang larangan aborsi beserta sanksi bagi yang melanggarnya. Akan tetapi sejak diundangkannya UU No 36 Tahun 2009 perubahan kedua dari undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan yang jugak mengatur tindak pidana aborsi, telah melunakkan aturan yang keras dalam KUHP dengan memberikan peluang melakukan aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar lex Specialis Derogat Lex Generalis.[37]

5. Tinjauan aborsi akibat pertimbangan sosial.

Sejauh ini belum ada pendapat ulama fiqh yang secara khusus mengkodifikasikannya tentang aborsi akibat pertimbangan sosial (ekonomi, politik dan dampak psikologis). Namun pada kasus-kasus tertentu yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa manusia (*ad-dharurat*[38]), aborsi dapat dilakukan tanpa harus melihat usia kehamilan.[39]

---

[37]lihat dalam bukunya Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: PT Rineka cipta, 1997), 81-84.

[38]Para Peneliti dan pakar hukum Islam sepakat memposisikan aborsi sama dengan dharurat, yaitu dharurat dalam konteks syar'i. ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dharurat dapat dogolongkan ke dalam konteks syar'I antara lain: pertama; Dharurat merupakan tindakan penyelamatan diri (Hifzunnafsi) akibat timbulnya kekhwatiran yang mendalam jika hal tersebut

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

karena pada dasarnya keadaan dharurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang, sebagaimana dalam qaidah fiqh:

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَات

Artinya: "Kondisi dharurat bisa memperbolehkan sesuatu yang terlarang"[40]

Dalam ayat Al-qur'an Allah jugak menyebutkan bahwa Allah SWT tidak mepersulit pada suatu keadaan sebagaimana firman-Nya:

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَايُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْر

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Qs. Al-baqarah, 185).[41]

Kata dharurat, menurut syara' ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusaka atau suatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, dan yang bertalian dengannya. ketika itu boleh tidak

---

tidak dilakukan akan menimbulkan rusaknya salah satu bagian dari Maqashid asy'-Syariah yang wajib dijaga menurut syar'i. kedua; Dharurat tidak berhubungan dengan perbuatan maksiat. larangann seorang untuk melakukan perbuatan maksiat dalam kondisi dharurat lebih dilandasi pada sikap at-tasamuh (toleransi) dan rukhshah (dispensasi) yang diberikan oleh Allah SWT, kepada manusia, karena itu tidak diperkenankan rukhshah dalam perbuatan maksiat. ketiga; Dharurat merupakan satu-satunya alasan yang dapat menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang berada dalam masalah. keempat; Rukhshah hanya boleh digunakan dalam keadaan terdesak saja atau untuk mencegah terjadinya kemadharatan. kelima; jika dapat diyakini bahwa orang yang berada dalam kondisi dharurat akan terkena bahaya jika tidak mengambil jalan dharurat. keenam; Dharurat tidak melanggar hak orang lain atau melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh agama. ketujuh; kerusakan yang timbul akibat meninggalkan perbuatan yang dilarang lebih besar dari pada kerusakan yang timbul karena melakukannya. Lihat Rusli Hasbi, *Fiqh Inovatif Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah* (Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007), 14.

[39] Lihat majalah *Al-Buhuts al-Mu'ashirah*, kajian Fiqh kontemporer, Riyadh, dalam buku, Husein Muhammad, *Fiqh Prempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 222.

[40] Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 36.

[41] Al-qur'an dan terjemahnya, 45.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengerjakan yang di haramkan atau meninggalkan yang di wajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadharatan yang di perkirakanya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang di tentukan oleh syara'.[42]

Keadaan dharurat, juga dapat terjadi pada kasus pemerkosaan. perempuan dalam keadaan ini pada umumnya mengalami penderitaan jiwa yang bisa menimbulkan penderitaan fisik dan mental, bahkan bisa jadi menghancurkan hidupnya. Maka, pengguguran dalam keadaan ini dipandang lebih ringan dibandingkan kematian.keadaan dharurat juga terjadi karena adanya anak yang tidak sah yang memerlukan biaya dan orang yang memeliharanya atau mendidiknya. Apalagi, kenyataan pada masyarakat di Negara-negara Islam pada umumnya masih belum dapat menerima kehadiran anak yang dilahirkan secara tidak sah.Ini juga berakibat terganggunya kehidupan mereka.akan tetapi, apabila perempuan yang diperkosa tadi menerima nasibnya dan hal itu tidak menimbulkan akibat buruk bagi jiwa maupun tubuhnya, dia wajib tidak melakukan pengguguran, dia wajib pula mendidiknya menjadi anak saleh.[43]

> Menurut yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam menyebutkan bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah.tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' (yang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. kalau tidak ada nas yang sah, Misalnya karena ada sebagian Hadis lemah atau tidak ada nas yang tegas (sharih)

[42] Wahbah zuhaili, *Ushul fiqh al-Islami* (Damaskus: Darul fikri, 1996), 1020.
[43] Gulardi H. Wiknjosastro, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer* et.al. (Jakarta: FKUI,2002), 166.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.[44]

Dalam kaidah tersebut perlu ditegaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi pengecualian kaidah ini; yakni kufur, membunuh, dan berzina. ketiga jenis perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi dharurat. Artinya, ketiga hal tersebut dalam kondisi apapun tetap diharamkan.[45]

6. Macam-Macam Aborsi

Secara umum, aborsi dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran spontan (spontaneous abortus) dan pengguguran buatan atau disengaja (abortus provocatus).[46]

a. Abortus Spontaneus

Adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata desebabkan oleh faktor alamiah.

1) Abortus completes (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.

2) Abortus inkompletus (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deciduas dan plasenta.

---

[44]Lihat dalam bukunya yusuf Al-qardawi Halal dan Haram dalam Islam yang dialih bahasa oleh H.Mu'ammal Hamidy terbitan PT. Bina Ilmu di Surabaya tahun 1980.hal. 14-18.
[45] Abdul Haq, Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual et. al. (Surabaya: Khalista, 2006), 223.
[46]Anshary, *Problematika hukum Islam Kontemporer*, 116.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3) Abortus iminen, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obatan hormonal dan anti pasmodic.
4) Missed abortion, keadaan ini mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
5) Abortus habitualis atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut selama 3 kali atau lebih.
6) Abortus infeksious dan abortus septic, adalah abortus yang disertai infeksi genital

b. Abortus provokatus

Adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat, ini terbagi menjadi dua:

1) Abortus provocatus medicinalis adalah aborsi yang dikeluarkan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu.
2) Abortus provocatus criminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan.[47]

[47]Marmi, *kesehatan*, 221-222.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam bukunya Istibsjaroh "Aborsi dan hak-hak reproduksi dalam Islam" menjelaskan, ada dua bentuk aborsi, yakni:

1. Abortus spontaneous (aborsi spontan), yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja, dan tanpa pengaruh dari luar atau tanpa tindakan. Abortus spontan bisa terjadi karena kecelakaan, penyakit syphilis, dan sebagainya.
2. Abortus provocatus atau abortus arteficiallis, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja. tindakan semacam ini dibagi dua:
    1. Abortus provocatus thorapeuticus, yaitu aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan medis yang sungguh-sungguh dan pada umumnya untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
    2. Abortus provocatus criminalis, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis apapun, dan dianggap sebagai tindak pidana.

    Aborsi yang terahir inilah yang sering disebut dengan aborsi illegal dan diancam hukuman, baik pidana maupun hukum Islam. Sementara itu, untuk dua macam aborsi yang lain (abortus spontaneous dan abortus provocatus therapeuticus), baik hukum pidana maupun hukum Islam memberikan kualifikasi dan ketentuan yang berbeda-beda menurut faktor penyebabnya, ringan dan beratnya serta jenis dan sifatnya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI DAN HUKUM ABORSI

A. Pengertian Aborsi

Secara etimologi kata "aborsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion, dan bahasa latin abortus, yang mempunyai arti "gugur kandungan" atau "keguguran".[1]Sedangkan pengertian aborsi secara Terminologi adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu sebelum janin berada di luar kandungan.Dalam Ensiklopedia Indonesia, pengertian aborsi disebukan:"Pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram".[2]

Dalam pengertian lainnya istilah abortus (aborsi) yang dalam bahasa Arabnya disebut al-Isqatul Hamli, menurut Saifuddin as-Siba'I dalam bukunya al-Jihadl Bainaa Fiqh bi wal Qanuun (1997: 11) mendefinisikan:

اَلاسْقاطُ هوَ انْتهاءُ الْحَملِ بِقَدْفِ محصوْلِه خارِجَ الرّحِمِ قَبْلَ اَن يكُوْنَ قابلاً للحَياةِ سَواءٌ بلغَ مِنَ الوَزْنِ اَلْفَ غَرامٍ اوبَلغَ مِنَ العُمُرِ ثمانِيَةِ وعِشْرينَ اُسْبُوعًا.

Artinya: "Abortus (aborsi) ialah pengakhiran kehamilan dengan (cara) mengeluarkan hasil konsepsi ke dalam rahim sebelum ia dapat hidup (di luar kandungan), baik telah mencapai berat 1000 gram atau telah mencapai umur 12 minggu".[3]

Sardikin Ginaputra dari fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memberi pengertian abortus, sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil

---

[1] Istibsjaroh, *Aborsi*, 19.
[2]Moh. Ali Azizi, *Fiqh Medis Rumah Sakit Islam Jemursari* et.al.(Surabaya: RSI Jemursari, 2012), 73.
[3] Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah Jawaban Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer* (Jember: Omega Offset, 2007), 212.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.Kemudian menurut Maryono Reksodipura dari Fakultas Hukum UI, abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).[4]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa abortus (aborsi) adalah suatu perbuatan untuk mengahiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan.

B. Pengertian Janin dan Problema aborsi

Sudah merupakan fakta yang diakui bahwa reproduksi manusia berlangsung dalam serangkaian proses yang dimulai dengan pembuahan sel telur di dalam tuba falopi, sel telur ini telah memisahkan dirinya dari indung telur di tengah perjalanan melalui siklus mestruasi. yang melakukan pembuahan tersebut adalah sebuah sel yang berasal dari pria, yaitu sepermatozoa. berpuluh-puluh juta spermatozoa terkandung dalam satu sentimeter kubik sperma. meskipun demikian, yang dibutuhkan untuk menjamin terjadinya pembuahan hanyalah satu spermatozoa saja, atau dengan kata lain, sejumlah sangat kecil cairan ejakulasi.[5]

Dalam Syariah Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim seorang ibu, baik perlindungan

[4] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997),44.
[5] Rahmani Astuti, *Dari Mana Manusia berasal antara sains, bible, dan al-Qur'an*, Terj. Maurice Bucaille (Bandung: Mizan, 2008), 330.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

jasmaniyah maupun ruhiyah, sehingga janin tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik, yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna.[6]

1. Pengertian janin

Pengertian janin sebagaimana disebutkan dalam buku-buku bahasa terdapat perbedaan macam arti.dalam kitab-kitab Tafsir dan Fiqh dijelaskan. bahwa janin adalah materi yang terbentuk di dalam rahim dari unsure spermatozoa dan unsure ovum (sel telur).[7]

Dalam kamus disebutkan, bahwa janin adalah bakal bayi (masih dalam kandungan).[8]Para dokter menegaskan, bahwasannya anak yang masih berada dalam kandungan seorang ibu mutlak disebut dengan janin pada kehamilan yang telah melewati masa empat bulan.sedangkan menurut ahli fiqh, bahwa yang mutlak disebut janin adalah sesuatu yang berada di dalam rahim seorang ibu sejak permulaan pembentukannya dengan peristiwa pernikahan.[9]

dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa janin meruapakan calon bayi yang ada di dalam rahim seorang ibu.

2. Inti kontroversi Aborsi dikalangan ulama fiqh.

Perbedaan mengenai boleh tidaknya menggugurkan kandungan merupakan kesulitan serius yang dirasakan oleh para ahli fiqh untuk menentukan batas awal kehidupan yang dari situ pengguguran kandungan harus dilarang. Apakah kehidupan manusia dimulai sejak ditiupkannya

---

[6] Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam (*Yogyakarta: Al-Manar,2003),25.
[7] Abu Hadian, *Hak-hak Anak* ,25.
[8] Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997),254.
[9] Abu Hadian, *Hak-hak anak*,27.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ruh, yakni sesudah empat puluh hari yang ketiga sebagaimana secara eksplisit disebutkan hadits Bukhari-Muslim, atau sesudah 40 hari sebagaimana disebutkan oleh hadits Muslim atau sejak pembuahan atau bahkan ketika masih berupa air mani.[10]

Sebagaimana telah disebutkan dalam al-qur'an surat al-Hajj ayat 5 dan surat Al-mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan tentang proses perkembangan janin dalam kandungan ibu. Ayat-ayat di atas tidak menyebut kapan janin mempunyai jiwa/ruh. Informasi mengenai hal ini terdapat dalam hadits Nabi. Paling tidak dua hadits Nabi di bawah ini mengungkap peniupan ruh ke dalam janin,[11] sebagaimana berikut:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمَّةٍ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ فِىْ ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ فِى ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْسَعِيْدٌ.

Artinya: "Sesungguhnya kamu berada di rahim ibumu selama 40 hari sebagai nuthfah, kemudian menjadi 'alaqah selama masa yang sama, lalu menjadi mudghah pada masa yang sama pula. Lalu Allah mengutus seorang malaikat dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Malaikat itu kemudian diperintahkan-Nya menulis empat kalimat, lalu malaikat itu menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, kebahagiaan, dan kesengsaraannya"[12]

[10] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*(Yogyakarta: LKIS, 2004), 283.
[11] Istibsjaroh, *Aborsi*, 32.
[12] Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-fikr, 1992), Jus II.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكاً فَصُوْرُهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثم قال: يَارَبِّ أُذْكُرْ أم أنثى؟ فَيُقْضَى رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الملك.

Artinya: "Jika nuthfah melewati 42 malam, maka Tuhan mengutus malaikat untuk membentuk rupa, pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya.Malaikat bertanya, Ya Tuhan, lelaki atau perempuan? Allah pun memutuskan sesuai kehendak-Nya dan malaikat mencatatnya".[13]

Dari hadits-hadits di atas, ada dua informasi mengenai kapan ruh ditiupkan. Hadits pertama menyatakan ruh ditiupkan setelah embirio melewati masa 120 hari yang terdiri dari tiga tahap: 40 hari menjadi nuthfah, 40 hari menjadi alaqah, dan 40 hari menjadi mudghah. Sementara itu, Hadist kedua menyebutkan ruh ditiupkan setelah embrio melewati masa 42 hari. Riwayat lain ada yang menyebutkan 40 hari dan 45 hari. Pemberian ruh kepada janin inilah yang kemudian menjadi sumber ikhtilaf mengenai hukum aborsi karena keberadaan ruh dianggap oleh sebagian fuqaha sebagai tanda awal kehidupan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni manusia yang memiliki raga dan jiwa.[14]

C. Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam

1. Hukum pengguguran janin sebelum peniupan ruh.

beberapa madzhab fikih berselisih pendapat tentang hukum menggugurkan janin yang usianya belum mencapai empat bulan atau belum ditiupkan roh kepadannya.banyak sekali perbedaan pendapat yang

[13] Kitab al-Qadar, hadits ke-2644.
[14] Ibid, 34.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ada di antara madzhab-madzhab itu, bahkan antarulama dalam satu madzhab pun juga berselisih pendapat.[15]

Madzhab Hanafi

Para fuqaha madzhab Hanafi membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan roh jika mendapat izin dari pemilik janin, yaitu kedua orangtuannya.kebanyakan argument yang mereka kemukakan tentang bolehnya menggugurkan janin sebelum peniupan roh ini, karena sebelum peniupan roh, belum terjadi penciptaan apa pun pada janin, baik sebagian ataupun keseluruhan.[16]

Madzhab maliki

Para ulama madzhab maliki berselisih pendapat tentang hukum pengguguran janin sebelum peniupan roh.perbedaan itu bisa di klasifikasikan sebagai berikut:

a. Jumhur ulama mereka mengharamkan pengguguran kandungan setelah air mani berada dalam rahim. Syaikh Ahmad Ad-Dardir bertakat, "Tidak boleh mengeluarkan mani yang telah tertanam di dalam rahim walaupun sebelum berusia empat puluh hari".[17]
b. sebagian fuqaha Malikiyah memakruhkan pengguguran janin setelah janin terbentuk di dalam rahim sebelum berusia empat puluh hari dan mengharamkannya sesudah itu.
c. sebagian fuqaha malikiyah berpendapat, diberi rukhshah untuk menggugurkan kandungan sebelum peniupan roh jika janin itu hasil

[15] na'im, *Fikih kedokteran*, 238.
[16] Ibid, 238.
[17] ibid, 240.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dari perbuatan zina dan khususnya jika wanita takut akan dibunuh jika ketahuan bahwa dirinya hamil.

Dari pendapat para ulama madzhab Maliki ini, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka sepakat mengharamkan pengguguran kandungan jika janin telah berusia empat puluh hari.sedangkan sebelum janin berusia empat puluh hari, mayoritas ulama mereka mengharamkan, ada sebagian yang memakruhkan, dan sebagian lain memberikan rukhshah jika dilakukan sebelum peniupan roh jika janin itu merupakan hasil dari hubungan zina.

Madzhab Syafi'i

Begitu pula dengan madzhab Maliki, para madzhab syafi'I berselisih pendapat dalam menetapkan hukum pengguguran kandungan sebelum peniupan roh, yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pendapat berikut:

a. Pendapat pertama yang paling dipegang oleh madzhab ini bahwa menggugurkan kandungan selama janin belum ditiupkan roh kepadannya adalah boleh.[18]
b. Ar-Ramli juga sampai kepada suatu kesimpulan, yang akhirnya menjadi pegangan bagi madzhab ini, yaitu memakhruhkan pengguguran janin sebelum peniupan roh hingga waktu yang telah

[18] Ibid, 242.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mendekati waktu peniupan roh dan mengharamkannya setelah memasuki waktu yang telah mendekati peniupan roh.[19]

c. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan dan dengan terus terang dia mengatakan bahwa janin dengan segala fase perkembangan umumnya sebelum peniupan roh, haram untuk digugurkan.[20] Karena menurut beliau jika nutfah (sperma) telah bercampur dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan, maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah).[21]

d. Bahwa tidak satu pun ulama Madzhab Syafi'I yang melarang untuk menggugurkan janin sebelum peniupan ruh jika kehamilan itu merupakan hasil dari zina yang terjadi pada wanita.[22]

Madzhab Hambali

Menurut madzhab Hambali, ada beberapa pendapat tentang hukum pengguguran kandungan sebelum peniupan roh:

a. Pendapat mereka secara umum dalam madzhab, memperbolehkan pengguguran kandungan pada fase perkembangan pertama sejak terbentuknya janin, yaitu fase zigot, yang usianya maksimal empat puluh hari, dan setelah empat puluh hari tidak boleh digugurkan.[23]

[19] Ibid, 243.
[20] ibid, 244.
[21] Fatwa MUI, 450.
[22] Ibid, 245.
[23] Ibit, 246.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Ibnul Jauzi berpendapat mengharamkan pengguguran kandungan sebelum peniupan roh di semua fase perkembangan janin. demikian yang dinukil Al-Mawardi darinya.

c. sebagian ulama Hambali membolehkan pengguguran kandungan sebelum peniupan roh secara mutlak tanpa mensyaratkan fase-fase tertentu. Hal ini dinukil oleh penulis kitab Al-Furu' dari Ibnu Aqil dan ia berkata seperti itu.[24]

Begitu jugak pendapat ulama' Al-Azhar dalam Bayan li-an Nas al-Azhar asy-Syarif (t.t.: Mathba'ah al-Mushhaf al-Syarif, t.th.) juz II, h. 256 dalam buku Himpunan Fatwa MUI sejak 1975. menyebutkan:

فَإِذَا كَانَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ فَلِلْفُقَهَاءِ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ فِى الْحُكْمِ عَلَيْهِ: الأول: الإِبَاحَةَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى وُجُوْدِ عُذْرٍ, وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الزَّيْدِيَّةِ, وَيَقْرُبُ مِنْهُ قَوْلُ فَرِيْقٍ مِنْ فُقَهَاءِ الأَحْنَافِ وَإِنْ قَيَّدَهُ فَرِيْقٌ اَخَرُ مِنْهُمْ بِوُجُوْدِ الْعُذْرِ, وَهُوَمَانُقِلَ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الشفعية, وَما يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلامُ الْمالكيَّة وَالْحَنَابِلَة. الثاني: الإِبَاحَةُ لِعُذْرٍ وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ, وَهُوَ مَاتَفِيْدُهُ أقوال فُقَهَاءِ الْأَحْنَافِ, وَفَرِيْقٌ مِنْ فُقَهَاءِ الشّافعيّة. الثالث: الكراهَةُ مُطْلَقً, وَهُوَ رَأيُ بَعْضِ فُقَهَاءِ مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ. الرابع: الحُرْمَةُ, وَهُوَ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ الْمالكيَّة وَالْمُتَّفَقُ مَعَ مَذْهَبِ الظ هريَّة فِي تَحْرِيْمِ الْعَزْلِ. وَذَلِكَ لِوُجُوْدِ حَيَاةٍ مُسْتَكِنَةٍ فِي الجنين يَحْصُلُ بِهَا تَطَوُّرُهُ.

Artinya: "Jika aborsi dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha'. Pertama, boleh (mubah) secara mutlak tanpa harus ada alasan medis ('uzur);

[24] Ibit, 246.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'I serta sejumlah ulama Maliki dan Hambali.Kedua.mubah karena ada alasan medis ('uzur) dan makruh jika tanpa 'uzur; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. ketiga, makruh secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, haram.ini menurut pendapat mu'tamad (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan 'azl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang.[25]

2. Hukum aborsi setelah ditiupkan ruh

Ulama fikih sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram[26].alasannya adalah keumuman firman Allah SWT.

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar"*(QS. Al-Israa',31).[27]

Dalam ayat yang lain tentang larangan membunuh anak jugak disebutkan dalam firman Allah SWT:

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ

[25] Fatwa MUI, 450.
[26] Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* et.al. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999),9.
[27] Al-Qur'an dan terjemahannya, 429.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا
بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ
وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ١٥١

Artinya: "*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya"(QS. Al-an'an, 151).*[28]

Para fuqaha sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin berusia empat bulan di dalam perut ibunya.karena pada usia itu telah ditiupkan roh kepadanya, seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadist yang disebutkan diatas. seorang janin, jika telah ditiupkan roh kepadanya akan menjadi manusia dan manusia tidak boleh dibunuh tanpa sebab syar'i, padahal tidak ada satupun sebab-sebab syar'i yang membolehkan untuk membunuh janin, sehingga tidak ada pula sebab-sebab syar'i yang membolehkan pengguguran janin pada fase ini.[29]

3. Hukum aborsi akibat perkosaan

Memaksa berzina (perkosaan) merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat, yaitu selain hukuman had zina ia juga dapat dikenai takzir. jika telah terbukti, hukuman had zina adalah

[28] Al-qur'an dan terjemahannya, 214.
[29] Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 233.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berupa hukuman rajam (dilempar dengan batu kecil sampai mati, jika pelaku telah menikah, atau dera (cambuk) 100 kali jika pelakunya belum pernah menikah. sedangkan hukuman takzir hanya dikenakan kepada pelaku yang belum menikah, mengingat pelaku yang sudah menikah hukumannya rajam sampai mati.

Bagi wanita yang diperkosa, tidak dianggap berdosa dan oleh sebab itu tidak dikenakan hukuman, karena ia tidak berdaya dan tidak melakukan pelanggaran secara sengaja.[30]dikalangan para ahli fiqh jugak mengatakan hal demikian bahwak tidak ada hukuman bagi orang yang dipaksa berzina.[31]Sebagai mana hadis Nabi SAW:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطءُ والنّسْيانُ وما اسْتُكْرِهُواعَلَيْهِ

Artinya: “Allah memaafkan umatku yang melakukan sesuatu karena keliru (tidak sengaja), lupa dan terpaksa”.[32]

Salah satu kaidah yang penting dalam syariat Islam adalah:

لاحُكْمُ لِأَفعالِ الْعُقَلاءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النَّصِ

Artinya: “Sebelum ada nas (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat”.

Kaidah yang sama jugak menyebutkan yang berbunyi:

اَلْأَصْلُ فى الْأَشْياءَ اَلْإِباحَةُ حَتَّى يَدِلُّ اَلدَّلِيْلُ علىَ التَّحْرِيْمِ.

[30] Hasan Saleh, *Fiqh Nabawi*, 441.
[31] Lihat dalam bukunya Husein Muhammad, *Fiqh perempuan refleksi kiai atas wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2012),214.
[32] HR Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya".[33]

Pengertian dari kaidah yang pertam adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (mukallaf) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya.[34]

Sedangkan pengertian dari kaidah yang kedua, bahwa semua perbuatan dan sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan asli, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh syara'. Dengan demikian sebelum ada nash yang melarangnya maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak terbuat tersebut.[35]

Hukum aborsi akibat perkosaan berbeda dengan hukum aborsi akibat perzinaan, aborsi akibat perzinaan dipandang oleh fiqh kontemporer sebagai tindak criminal yang berkaitan erat dengan moralitas social (*jarimah ijtima'iyah*).pengecualian hanya berlaku jika si perempuan diancam dibunuh jika tidak melakukan aborsi. dalam kasus seperti ini aborsi diperbolehkan karena untuk menyelamatkan jiwa/nyawa si ibu.[36]

---

[33] H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group,2007), 51.
[34] Ahmad wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 29.
[35] Ibit, 30.
[36] Ibstibjaroh, *Aborsi*, 50.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dengan demikian aborsi yang disebabkan karena perkosaan diperbolehkan jika kelahiran anak tersebut dipastikan akan membawa dampak buruk bagi jiwa dan raga si ibu di kemudian hari. aborsi untuk kasus seperti ini boleh, karena perempuan yang diperkosa bukan pelaku tindak pidana sehingga rukhsah aborsi berlaku.[37]

Rukshah aborsi ini jugak disebutkan oleh para ulama, sebagaimana dibawah ini:

> Menggugurkan kandungan atau aborsi pada dasarnya adalah terlarang, semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap di dalam tempat penetapannya yang kuat di dalam rahim. Menurut beliau makhluk baru itu harus di hormati, meskipun ia hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Rasullullah saw. telah memerintahkan wanita Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah itu ia disuruh menuggu sampai anaknya sudah tidak menyusui lagi baru setelah itu dijatuhi hukuman rajam. itu merupakan fatwa yang dipilih untuk keadaan normal. Sedangkan menggugurkan kandungan akibat pemerkosaan menurut beliau merupaka rukhsah yang difatwakan karena keadaan darurat.[38]

Menurut Syaikh ‘Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar) dalam Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, (al-Qohirah: Dar al Ghad al-‘arabi, t.th), juz IV, h. 483:

وَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنَا, وَأَجَازَ الشَّفعيَّةُ إِجْهَاضَةُ, فَأَرَى أَنَّهُ يَكُوْنُ فى حَالة الإِكْرَاهِ أَوْمَا شَا بَهَهَا حَيْثُ يَكُوْنُ الإِحْسَاسُ بِالنَّدَمِ وَالْأَلَمَ

[37] Ibstibjaroh, *Aborsi*,51.
[38] Lihat dalam buku Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insasi, 2009), 879-880.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

النَّفْسِي, أَمَا عِنْدَ الْاِسْتِهَانَةِ الْأَعْرَاضِ وَعَدَمِ الْحَيَاءِ مِنَ الاتِصَالَ الجِنْسِي الحَرَامِ فَأَرَى عَدَمَ جَوَازِ الإِجْهَاضِ, لِأَنَّ فِيْهِ تَشْجِيْعًا عَلَى الْفَسَادِ.

Artinya: "Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi'I membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan)".[39]

4. Hukum Aborsi Menurut Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia dalam menanggapi permasalahan aborsi sudah mengeluarkan Dua fatwa terkait dengan hukum aborsi.Patwa yang pertama dikeluarkan pada tahun 2000 tepatnya yakni Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000.[40] Fatwa yang pertama ini memutuskan bahwa:

a. Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah nafkh al-ruh hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
b. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum nafhkh al-ruh, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam.

[39] Fatwa MUI, 451.
[40] Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* et. al. (Surabaya: Erlangga, 2011), 395.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.[41]

seiring berjalannya waktu permasalahn serta kondisi sosial semakin berubah, ini di tandai dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang aborsi,[42] fatwa yang kedua ini memutuskan bahwa:

Pertama: Ketentuan Umum

a. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
b. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang di haramkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

kedua: Ketentuan Hukum

a. Aborsi Haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
b. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
    a) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:

[41] Ibid., 399.
[42] Ibid,. 455.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan cavern dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

b) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kahamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

c) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.[43]

D. Aborsi menurut PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Di Indonesia dengan keluarnya PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan reproduksi, aborsi diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana yang tertera dalam pasal pasal 31. peraturan ini merupakan Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang[44], yakni undang-undang no 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang merupakan perubahan kedua setalah undang-undang no 32 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

[43] Ibid,. 452.
[44] Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Menurut Peraturan Pemerintah Ini bahwa aborsi akibat pemerkosaan diperbolehkan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29, 31 dan 34.

Pada pasal 29 ayat 1 diterangkan bahwa "*Korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, mental dan seksual*".dalam ayat 2nya diterangkan pula "*Penanganan aspek hukum, keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. upaya perlindungan dan penyelamatan korban; b. upaya forensik untuk membuktikan; dan c. identifikasi pelaku*"[45]. pada ayat 3 pasal 29 ini menyatakan "*Penanganan aspek kesehatan fisik, mental, dan seksual pada korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan fisik, mental, dan penunjang; b. Pengobatan luka dan/atau cedera; c. pencegahan dan/atau penanganan penyakit menular seksual; d. pencegahan dan/atau penanganan kehamilan; e. terapi psikiatri dan psikoterapi; dan f. rehabilitasi psikososial.*"

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 29 peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi ini. maka pada pasal 31 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud pada pasal 29 ini adalah : *1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat pemerkosaan. 2. tindakan aborsi akibat pekosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila*

[45] Kementerian agama PP.RI kesehatan reproduksi, 20.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hari pertama haid terahir.[46]

Pada pasal 34 ayat 1 dan 2 diterangkan pula bahwa yang dimaksud dengan kehamilan akibat pemerkosaan adalah: *1. kehamilan akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan. 2. kehamilan akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan*.

Dari pasal-pasal dan ayat-ayat di atas, ada dua informasi yang dapat kita ambil bahwa: 1. Aborsi akibat perkosaan boleh digugurkan. 2. aborsi akibat perkosaan yang boleh digugurkan adalah usia kehamilannya paling lama 40 hari sejak terhitung dari haid terahir.

E. Persamaan dan perbedaan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam dan PP. No. 1 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi

1. Persamaan

Hukum aborsi akibat perkosaan seabagaimana yang terdapat dalam hukum Islam dan peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi terdapat persamaan di antara keduannya. Sebagaimana berikut:

a. Bahwa hukum melakukan aborsi sama-sama tidak diperbolehkan. kecuali ada hal-hal indikasi tertentu.

[46] ibid, 21-22.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Bahwa hukum melakukan aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam da peraturan pemerintah no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah di perbolehkan, dengan batas-batas tertentu.
c. Bahwa pertimbangan yang dijadikan sebagai tolak ukur memperbolehkannya hukum melakuka aborsi akibat perkosaan antara hukum Islam dan PP. No 61 tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi adalah sama, yakni dampak sosial dan psikologis.

2. Perbedaan

Dari persamaan-persamaan tentang hukum melakukan aborsi tersebut terdapat perbedaan dalam penetapan hukumnya anatara hukum islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

a. Bahwa tidak diperbolehkannya aborsi menurut hukum Islam dikarenakan tidak adanya nas yang memperbolehkan. Sedangkan tidak diperbolehkannya aborsi menurut peraturan pemerintah no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah sudah ditentukannya aborsi yang diperbolehkan yakni sebagaimana dalam BAB IV indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi.
b. Bahwa diperbolehkannya aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam dikarenakan tidak ada nas yang melarangnya. Aborsi akibat perkosaan ini diperbolehkan oleh para ulama dikarenakan apabila dalam keadaan dharurat. keadaan dharurat inilah yang dijadikan rukhsah boleh melakukan aborsi apabila perempuan tersebut hamil akibat perkosaan. Menurut peraturan pemerintah no 61 tahun 2014

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tentang kesehatan reproduksi menyebutkan bahwa aborsi akibat perkosaan diperbolehkan dengan syarat apa bila usia kehamilan kandungan tersebut masih berusia 40 hari dari haid terahir, sebagaimana dalam pasal 31 ayat 2 peraturan pemerintah ini:

> "Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir"[47]

[47] Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP HUKUM ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PP.NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

Analisis komparasi aborsi menurut hukum Islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi

Sebagaimana yang telah diterangkan diatas bahwa dalam hukum Islam aborsi menimbulkan perbedaan di kalangan para ulama' dalam menetapkan Hukum kebolehannya, hal itu disebabkan dikarenakan tidak adanya nas yang menjelaskan secara tegas tentang kebolehan melakukan aborsi atau pengguguran janin.

Alternative yang digunakan oleh ulama dalam penetapan hukum aborsi tersebut adalah terpokus pada pemberian ruh terhadap janin. karena hal tersebut dijadikan suatu anggapan bahwa pemberian ruh terhadap janin sebagai tanda awal kehidupan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni manusia yang memiliki raga dan jiwa[1]. Para fuqaha kemudian berpendapat bahwa melakukan aborsi setelah peniupan ruh terhadap janin adalah hukumnya Haram, dan ini disepakati oleh seluruh ulama ahli fiqh. sedangkan aborsi yang dilakukan sebelum peniupan roh para ulama berselisih pendapat.

Pendapat para ulama fiqh ini dapat saya pandang sebagai dampak dari tidak adanya nas yang pasti dalam memberikan keterangan tentang kebolehannya, karena dalam al-qur'an hanya menjelaskan proses terjadinya

[1]lihatdalambukunyaIstibsjaroh, "Aborsi & hak-hak reproduksi dalam Islam" (Yogyakarta: LKIS, 2012),34.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

manusia sebagaimana dalam surat Al-mu'minunayat 12-14 dan untuk mendapatkan kejelasan tentang kapan peniupan ruh ini adalah para ulama mendapat keterangan dari hadits yang diriwayatkan oleh rosulullah sebagaimana di atas.

Begitu juga dengan aborsi akibat perkosaan, para ulama menggunakan landasan dasar kebolehannya adalah keadaan dhururah, karrena pada dasarnya keadaan darurat diperbolehkan, sebagaimana dalam qaidah fiqh:

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَات

"*Kondisi darurat bisa memperbolehkan sesuatu yang terlarang*"[2]

Perempuan akibat perkosaan dalam keadaan ini pada umumnya mengalami penderitaan jiwa yang bisa menimbulkan penderitaan fisik dan mental, bahkan bisa jadi menghancurkan hidupnya. Maka, pengguguran dalam keadaan ini dipandang lebih ringan dibandingkan kematian. keadaan dharurat juga terjadi karena adanya anak yang tidak sah yang memerlukan biaya demi untuk kelangsungan hidupnya.

Dalam aborsi akibat perkosaan ini ulama lebih banyak mempertimbangkan keadaan sosial, dimana yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan hukum adalah dharurat. bukan semata-mata mengikuti ketentuan nas yang ada. yang menjadi pradigma praulama dalam memutuskan perkara aborsi akibat perkosaan ini dapat diambil adalah pradigma sosial yakni mudhorat dan maslahah. atau lebih tepatnya sesuai dengan maqasid as-syar'iyah. Akan tetapi dalam kaidah ini tidak semata-

[2] Abdul Mujib, "KaidahIlmuFikih"(Jakarta: KalamMulia, 2010), 36.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mata sesuatu dalam keadaan dharurat itu diperbolehkan, disitu para ulama memberikan batasan kedalam tiga hal, yakni: kufur, membunuh, dan berzina. Artinya dalam kondisi apapun ketiga hal tersebut tetap diharamkan.

Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana dengan fatwanya Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, menjelaskan bahwa aborsi hukumnya haram sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). hal tersebut dikecualikan kedalam dua hal yakni adanya darurat dan adanya hajat, apabila seseorang berada dalam kondisi tersebut maka aborsi diperbolehkan dengan ketentuan bahwa kebolehan aborsi tersebut harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. disini kita dapat memahami bahwa dalam memutuskan perkara hukum aborsi ini MUI jugak lebih memperhatikan kondisi sosial.

Peraturan Pemerintah no. 36 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi jugak menjelaskan hal yang demikian dimana aborsi tidak boleh dilakukan apabila kehamilan sudah sampai pada 40 (empat puluh) hari dari haid yang pertama.

Pasal 31:

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
   a. Indikasi kedaruratan medis; atau
   b. Kehamilan akibat perkosaan.
2. Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

lama berusia 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hari pertama haid terahir[3].

Dalam peraturan pemerintah ini ada kesesuaian dengan pendapat para ulama fiqh sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahkan dengan fatwa MUI ada kemiripan dalam menentukan usia kehamilan yang boleh digugurkan (aborsi) akibat perkosaan. yakni sama-sama membatasi 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hari pertama haid terahir.

[3]ibid, 21-22.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam adalah diperbolehkan dengan alasan keadaan darurat, dimana keadaan darurat ini apabila kelahiran anak tersebut akan mengakibatkan kerusakan dalam hubungan sosial masyarakat, yakni kelahiran anak tersebut akan menjadi celaan di dalam masyarakat.
2. Sedangkan aborsi akibat perkosaan dalam peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi membolehkan aborsi akibat perkosaan apabila janin yang dikandung masih berusia empat puluh hari dari terhitung dari haid pertama. kehamilan akibat pemerkosaan tersebut merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aborsi akibat perkosaan tersebut menurut hukum Islam dan peraturan pemerintah no. 1 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi terdapat persamaan dan perbedaan.
   a. Persamaanya adalah bahwa aborsi pada asalnya sama-sama tidak diperbolehkan. Sedangkan aborsi akibat perkosaan sama-sama memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum islam adalah:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

- ✓ kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh yang berwenang yakni; keluarga korban, dokter, dan ulama.
- ✓ Kebolehan aborsi yang diakibatkan perkosaan harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

Sedangkan syarat-syarat menurut PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi adalah sebagai berikut:

- ✓ Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter.
- ✓ keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
- ✓ usia kehamilan dibawah 40 hari.

b. Perbedaanya adalah bahwa aborsi akibat perkosaan diperbolehkan menurut hukum Islam adalah apabila dalam keadaan dharurat, dharurat disini adalah dimana jika keadaan seseorang dalam kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusaka atau suatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, dan yang bertalian dengannya dengan demikian rukhsah aborsi berlaku, serta dasar dalam penetapan hukumnya berasal dari nas. Sedangkan aborsi akibat perkosaan menurut pp. no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi diperbolehkan apabila kehamilan janin tersebut masih berumur empat puluh hari dari haid pertama, dengan dasar bahwa korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, mental, dan seksual. dan jugak dasar dalam penetapan hukumnya berasal dari norma.

B. Saran-Saran

1. Semakin maraknya tindakan aborsi saat ini baik yang dilakukan oleh medis maupun dukun bayi hendaknya dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut dilaksanakan pengawasan.
2. Harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan yang mengatur tentang aborsi, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum tahu adanya peraturan peraturan pemerintah tentang aborsi, trutama bagi masyarakat trutama perempuan-perempuan yang hidup di pedalaman, agar tidak terjadi kesalah pahaman.
3. Harus adanya pemberian pemahaman terhadap masyarat bahwa Peraturan pemerintah ini ada kesesuaian dengan hukum Islam bahkan patwa MUI sehingga tidak terjadi kesalahan fahaman.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABORSI AKIBAT PERKOSAAN
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN PP. NO. 61 TAHUN 2014 TETANG KESEHATAN REPRODUKSI)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

IAIN JEMBER

Oleh:

Nama : Abdus Salam
NIM : 083 111 052

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM ISLAM
AGUSTUS 2015

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABORSI AKIBAT PERKOSAAN
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN PP. NO. 61 TAHUN 2014 TETANG KESEHATAN REPRODUKSI)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

IAIN JEMBER

Oleh:

Nama : Abdus Salam
NIM : 083 111 052

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM ISLAM
AGUSTUS 2015

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABORSI AKIBAT PERKOSAAN
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN PP. NO. 61 TAHUN 2014 TETANG KESEHATAN REPRODUKSI)

S K R I P S I

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

Nama	: Abdus Salam
NIM	: 083 111 052
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Hukum Islam
Program studi	: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Disetujui Oleh Pembimbing:

Ishaq, M. Ag
NIP. 19710213 200112 1 001

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABORSI AKIBAT PERKOSAAN
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN PP. NO. 61 TAHUN 2015 TETANG KESEHATAN REPRODUKSI)

S K R I P S I

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2015

Tim Penguji

Ketua, Sekretaris,

Muhammad Saiful Anam, M.Ag. Inayatul Anisah, S. Ag. M. Hum

Anggota

1. Dr. Rafid Abbas, MA ( )
2. Ishaq, M. Ag ( )

Mengetahui
An. Dekan Fakultas Syari'Ah
Wakil Dekan I

Dr. Pujiono, M.Ag
NIP. 19700040 1200003 1 002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

M O T T O

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَا لُهُ وَعِرْضُهُ (حديث رواية مسلم)

Setiap muslim diharamkan atas muslim yang lain; darahnya, hartanya, dan kehormatannya (HR. Muslim)

وَلَاتَقْتُلُواالنَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (سورة الأنعام أية ١٥١)

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”(QS. Al-An’an, 151)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

puji syukur keharibaan Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk dalam menjalani proses kehidupan sehingga aku mampu mempersembahkan karya ku ini kepada:

Ayah Imron dan ibu tercinta sapiyah atas segala jarih payahnya dalam membimbing putra/putrinya serta dalam do'a menuju kearah yang lebih baik.

Embak serta kakak yang telah bahu membahu memberikan semangat dukungan untuk trus berproses dalam dunia pendidikan.

Dan shabat-shabat seperjuangan serta shabat di prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2011 yang saya hormati hormati

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segenap puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Alloh SWT. Karena atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Aborsi Akibat Perkosaan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi" sebagai salah satu syarat menyelesaikan program S-I ini, dapat terlaksana dengan lancar meskipun masih banyak sekali kekurangan di dalamnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga serta para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya.

Seiring dengan itu, penulis menghaturkan *syukran katsiran* kepada kedua orang tua tercinta atas segala pengorbanan dan doa restu serta kasih sayangnya, yang telah memberikan dorongan dan do'a kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Juga buat embak dan kakakku yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan kuliah ini. Serta tidak lupa pula kepada guru di pondok yang saya sangat cinta sayangi Ahmad Baiquni, S.Sos. Dan Imam Tohari, yang selalu memberikan arahan dan memarahiku disaat aku malas.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh juga karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember, Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Syari'ah, Bapak Muhaimin, M.HI selaku ketua Jurusan Hukum Islam, Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kaprodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Bapak Ishaq, M.Ag selaku dosen pembimbing, yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran selalu memberi pencerahan-pencerahan, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada shabat-shabat Pergerakan yang telah menemani berproses selama menjadi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember ini. Trutama Sahabat senior Bahrullah yang telah membimbing menjadi insan yang kritis. Shabat Anwar nuris yang telah memberikan arahan-arahan yang konstruktif. Serta tidak lupa pula kepada shabat tercinta Haris Suhud yang memberikan pencerahan dikala berada dalam kejenuhan. Shabat-shabat al-ahwal al-syakhsiyyah yang telah bahu-membahu untuk berproses demi kemajuan bersama yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Terakhir, penulis mengucapkan pula terima kasih kepada segenap mahasiswa-masisiwi angkatan 2011 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah kelas B1 dan B2 serta semua pihak yang telah memberikan sumbangan baik berupa pikiran, bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu, serta saudara berikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang sebaik mungkin dari Allah Swt. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan wawasan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu, penulis berterima kasih atas sumbang saran serta kritik konstruktif dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini bermanfa'at, khususnya bagi pribadi penulis dan pembaca pada umumnya, Amin.

Jember, Juni 2015

Abdus Salam

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAKS

Abdus Salam, 2015. *Aborsi Akibat Perkosaan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah no 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.)*

Aborsi atau aborsi akibat perkosaan merupakan problema sosial yang ada didunia khususnya yang ada di negeri ini, oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya kasus aborsi pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang mengatur boleh tidaknya aborsi tersebut dilakukan. peraturan pemerintah tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, dikarenakan peraturan tersebut dianggap gerbong pelegalan aborsi sedangkan pihak yang pro menganggap peraturan tersebut sebagai jalan untuk melindungi korban khususnya korban perkosaan.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam dan bagaimana hukum aborsi akibat perkosaan menurut PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi serta mencari bagaimana persamaan dan perbedaan hukum aborsi menurut hukum Islam dan Peratuan pemerintah no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam dan mendeskripsikan hukum aborsi akibat perkosaan menurut PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi serta mendeskripsikan persamaan dan perbedaan Hukum aborsi akibat perkosaan antara hukum Islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan dan termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), karena dalam penelitian ini membandingkan hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam dan menurut peraturan pemerintah maka sifat penelitian ini adalah deskriftif sedangkan teknik pengumpulan data dokumentasi, dalam menganalisis data adalah komparatif. selanjutnya untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah digunakan metode deduktif, yakni penarikann kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus.

Hasil analisis dalam penelitian ini, bahwa hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam dan menurut peraturan pemerintah no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi pada dasarnya sama-sama tidak memperbolehkan. dalam hukum Islam pendekatan yang digunakan dalam menentukan hukum kebolehan aborsi adalah terpokus pada pemberian ruh terhadap janin, dikarenakan tidak ada nas yang secara tegas memperbolehkannya. Sedangkan diperbolehkannya aborsi akibat perkosaan adalah apabila ada indikasi dhorurot bagi ibu dan pertimbangan sosial. dalam peraturan pemerintah hukum aborsi akibat perkosaan diperbolehkan apabila usia kehamilan masih dibawah 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hari pertama haid terahir.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEDOMAN TRANSLITERASI

DARI ARAB KE LATIN

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1.	أ	-	16.	ط	Th
2.	ب	B	17.	ظ	Zh
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Ts	19.	غ	G
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	H	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Ż	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sy	28.	ء	,
14.	ص	Sh	29.	ي	Y
15.	ض	Dh	-	-	-

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAKS ..... **x**

TRANSLITERASI ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Kajian 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 11

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Penulisan 15

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu 17

B. Kajian Teori 20

1. Hak manusia menurut hukum Islam 20

2. Hak manusia menurut hukum Indonesia 24

3. Tinjauan aborsi menurut hukum Islam 28

4. Tinjauan aborsi menurut hukum Indonesia 31

5. Tinjaun aborsi akibat pertimbangan sosial 36

6. Macam-macam aborsi 39

BAB III TINJAUAN UMUM DAN HUKUM ABORSI

A. Pengertian Aborsi 42

B. Pengertian janin dan problema aborsi 43

1. Pengertian Janin 44

2. Inti kontroversi dalam aborsi 44

C. Hukum Aborsi menurut Hukum Islam 46

1. Hukum Aborsi sebelum peniupan ruh 46

2. Hukum Aborsi setelah peniupan ruh 51

3. Hukum Aborsi akibat Perkosaan 52

4. Hukum Aborsi menurut MUI 56

D. Hukum Aborsi menurut PP. No. 1 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi 58

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

E. Persamaan dan perbedaan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam dan PP. No. 1 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi 60

1. Persamaan 60

2. Perbedaan 61

BAB IV ANALISIS TERHADAP HUKUM ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PP.NO 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

A. Analisis komparasi aborsi menurut hukum Islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 67

B. Saran-Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Pernyataan

Matrik Penelitian

Biodata

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA

Data Pribadi

Nama	: Abdus Salam
NIM	: 083 111 052
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah/Hukum Islam/Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
TTL	: Sampang, 14 April 1991
Alamat	: Ds. Planggaran Barat. Ds. Lepelle. Kec. Robatal. Kab. Sampang

Riwayat Pendidikan

1.	SDN LEPELLE II	Lepelle Robatal Sampang	1999 - 2005
2.	MTS Kligalagah	Sumberbaru Jember	2005 - 2008
3.	SMA Islam Al-Hidayah	Mangli Jember	2008 - 2011
4.	IAIN	Jember	2011– 2015

Pengalaman Organisasi

1. Ketua HMPS Al-ahwa Al-Syakhsiyyah 2013-2014
2. Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Jember 2014-2015
3. Pengurus Kabid Keilmuan Rayon Syari'ah PMII IAIN Jember

Demikian Biodata ini saya buat dengan sesungguhnya, Terima Kasih.

Jember, 4 Agustus 2015

Penyusun

ABDUS SALAM

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Moh. Ali, dkk. 2012. *Fiqh Medis Rumah Sakit Islam Jemursari*. Surabaya: RSI Jemursari.

Astuti, Rahmani. 2008. *Dari Mana Manusia Berasal? Antara Sains, Bibel, dan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Asikin, Zainal, Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Bakry, Ms Noor. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Effendi, Masyhur. 2014. *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, danSosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hasan, M.Ali. 1997. *Masail Fiqhiyah al-haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

HamidyMu'ammal. 1980. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya. PT. Bina Ilmu.

Hamzah, Andi.1986. *Perlindungan Hak-Hak asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.

Haq, Abdul, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual.* Surabaya: Khalista.

Irianto, Sulistiyowati. 2008. *Perempuan dan Hukum.* Jakarta: YayasanObor Indonesia.

Kamisa.1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Surabaya: Kartika.

Muhlich, Wardi, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*.Jakarta: Sinar Grafika.

Mansur, Arief, Dikdik M. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.

Muladi.2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: PT RefikaAditama.

Mahfudh, Sahal, MA.2012. *Nuansa Fiqih Sosial.* Yogyakarta: LKIS Group.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Muhammad, Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren.*Yogyakarta: LKIS.

Muhammad, Husein. 2012. *Fiqh Prempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.

Mujib, Abdul. 2010. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: KalamMulia.

Mujtaba, Saifuddin. 2010. *Ilmu fiqh sebuah pengantar*. Jember: STAIN Press.

Marmi. 2014. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marsuki, Mahmud peter. 2009.*Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mujtaba, Saifuddin. 2007. *Al-Masailul Fiqhiyah Jawaban Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer*. Jember: Omega Offset.

Mahyuddin. 1998. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam mulia.

Naim, Ngainum. 2009. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam.* Yogyakarta: Teras.

Nursyidi, Ali, M, dkk. 2013. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena PundiAksara.

Rochim, Abdul. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam.* Jakarta: Gema Insani Press.

Rukmini, Mien. 2003. *Asas Praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada peradilan pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Shafiyarrahman, Hadian, Abu. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam*. Yogyakarta: Al-Manar.

Sugiono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Suharto, Babun, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember press.

Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.

Suherman, Ade maman. 2008. *Pengantar Perbandingan SistemHukum.* Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sukoco, padmo. 2002. *Penelitian kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan evaluasi*. Jakarta: GunungAgung.

Syarif, Amiroeddin. 1997. *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: PT RinekaCipta.

Sutarno. 2014. *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilandan HukumPositif di Indonesia*. Malang: SETARA Press.

Suherman, Ade, maman. 2004.*Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.

T. Yanggo, chuzaimah, Anshary, Hafiz. 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. PustakaFirdaus.

Wiknjosastro, Gulardi H. dkk. *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: FKUI.

Yasin, Nu'aim, Muhammad. 2008. *Fikih Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Yasin, As'ad. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: GemaInsani.

Zuhaili, Wahbah. 1996. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Darul Fikri.

http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/09/01/mengkritisi-pp-tentang-aborsi (1 September 2014)

http://health.kompas.com/read/2014/10/12/112855123/Pasal.Aborsi.dalam.PP.Kesehatan.Reproduksi.Dinilai.Banyak.Kelemahan (12Oktober 2014).

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.

Kitam Undang-Undang Hukum Perdata.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Aborsi Akibat Perkosaan (Study Komparatif antara hukum islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi)	1. Aborsi Akibat perkosaan menurut hukum Islam 2. Aborsi akibat perkosaan menurut pp. no. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi	a. Hak manusia menurut hukum Islam b. Hak manusia menurut hukum Indonesia c. Tinjauan aborsi menurut huku Islam d. Tinjauan aborsi menurut hukum Indonesia e. Tinjauan aborsi akibat pertimbangan sosial f. macam-macam aborsi	1. Pengertian aborsi 2. Pengertian janin dan problema aborsi 3. Hukum aborsi menurut hukum Islam. 4. Hukum aborsi menurut PP. No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi 5. Persamaan dan perbedaan hukum aborsi menurut hukum Islam dan PP. No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.	Data primir a. PP.No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. b. Fatwa MUI c. Fikih kedokteran d. aborsi & hak-hak reproduksi dalam Islam. Data sekunder a. Buku yang membahas tentang aborsi b. Jurnal c. dll	Pendekatan Penelitian - Comparative approach Jenis penelitian - Pustaka Sifat penelitian - Deskriftif Teknik pengumpulan dana - Dokumentasi Analisis data - Komparatif	**1. Pokok Masalah** Bagaimana aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum Islam dan menurut PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi. **2. Sub Pokok Masalah** a. Bagaimana Hukum aborsi akibat pemerkosaan dalam hukum Islam. b. Bagaimana Hukum aborsi akibat perkosaan dalam PP. No. 61 tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi. c. Bagaiman persaman dan perbedaan tentang aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum Islam dan PP. No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Abdus Salam**
TTL	: Sampang, 14 April1991
NIM	: 083 111 052
Jenjang	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Hukum Islam
Program studi	: Al-Ahwal As-Syakhsiyyah (AS)
Intitusi	: IAIN Jember

Menyatakan, bahwa skripsi yang berjudul: **"ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN PP. NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI"**

secara keseluruhan ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Juli, 2015
Saya yang menyatakan,

ABDUS SALAM
NIM: 083 111 052

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id